



NOMOR : 12 / Pid. C/ 2023/ PN Lgs

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUNADIN Bin MUDALAN**
Tempat /Tanggal lahir : Sampang / 25 Januari 1981
Umur : 41 Tahun,
Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Agama : Islam,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Gampong Lengkong Dusun Rukun
Kec.Langsa Baro Pemko Langsa

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Akhmad Fakhrizal, S.H.sebagai Hakim Tunggal ;
Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I.....sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Langsa Barat pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023, Nomor : BP / 12 / VI / Res.1.8. / 2023 / SEK L. BARAT;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. Suratno bin Ngadikin
2. Edi Purwanto Bin Rustam
3. Junriono Bin Radi



Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung Goni Plastik dengan ukuran 40 Kg dan 50 Kg yang berisikan Berondolan buah sawit.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smas tanpa Plat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria Nopol BK 4353 JAB

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR : 12/ Pid.C/2023/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUNADIN Bin MUDALAN;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SUNADIN Bin MUDALAN, serta Saksi Suratno Bin Ngadikin, saksi EDI PURWANTO Bin RUSTAM, dan Saksi JUNRIONO Bin RADi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib di areal PTPN I Kebun Baru Afdeling VI Blok 09.53 M Gampong Lengkong Kec.Langsa Baro Pemko Langsa .

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa membawa/mengangkut berondolan buah kelapa sawit, yang akan terdakwa jual ketempat agen penjual sawit yang berlokasi dilengkong dan pada saat mau terdakwa jual terdakwa dan Gunawan ditangkap oleh security PTPN-1 kebun baru, kemudian para saksi dan terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa Ke Polsek Langsa Barat;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sunadin pada saat membawa/mengangkut berondolan buah kelapa sawit tersebut ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) unit sepmor Merk Suzuki Smas tanpa Plat dan 1 (satu) unit sepmor Merk Suzuki Satria Nopol BK 4353 JAB;
- Bahwa saat kejadian tersebut para saksi sedang melaksanakan patroli bersama-sama dengan anggota pam suakarsa milik PTPN I Langsa;
- Bahwa para saksi menangkap para terdakwa pencurian tersebut bersama- sama ;
- Bahwa para saksi menjelaskan barang bukti yang disita pada saat itu adalah 2 (dua) karung Goni Plastik dengan ukuran 40 Kg dan 50 Kg yang berisikan Berondolan buah sawit, 1 (satu) unit sepmor Merk Suzuki Smas tanpa Plat, dan 1 (satu) unit sepmor Merk Suzuki Satria Nopol BK 4353 JAB;
- Bahwa terdakwa mengambil Brondolan Buah kelapa sawit tersebut untuk di Jual;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Pihak PTPN I Kebun Baru Langsa mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pada PTPN I Kebun Baru Langsa untuk mengambil 2 (dua) karung Goni Plastik dengan ukuran 40 Kg dan 50 Kg yang berisikan Berondolan buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah para saksi dan terdakwa berikan serta tidak ada lagi keterangan lain yang ingin ditambahkan.

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 364 KUHPidana;

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2023/PN Lgs



Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PTPN-1 Kebun Baru Afdeling VI Blok 09.53 M Desa Lengkong Kec.Langsa Baro Kota Langsa yang mana pada awal nya saksi sedang melaksanakan patroli rutin dan melihat terdakwa sedang melangsir brondolan sawit dengan menggunakan sepeda motor dan langsung dilakukan penangkapan dan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) karung Goni Plastik dengan ukuran 40 Kg dan 50 Kg yang berisikan Buah berondolan kelapa sawit milik PTPN-1 Kebun Baru dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Smash tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) unit Sepmor Suzuki Satria F No.Pol BK 4353 JAB dan kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Pos security lalu dibawa kepolsek Langsa Barat dan atas kejadian tersebut pihak PTPN-1 Kebun Baru mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 364 KUHPidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan, kedua belah pihak sudah saling memaafkan di dalam persidangan sehingga majelis berkesimpulan bahwa upaya terdakwa dan keluarganya disatu pihak dan korban merupakan upaya atau proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum 'Restorative Justice' ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan membenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 2 (dua) karung Goni Plastik dengan ukuran 40 Kg dan 50 Kg yang berisikan Berondolan buah sawit yang merupakan milik korban pihak PTPN-I Kebun Baru Langsa, maka Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban pihak PTPN-I Langsa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smas tanpa Plat yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria Nopol BK 4353 JAB 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smas tanpa Plat yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **GUNAWAN PRIBADI Bin HAMDAN** maka dikembalikan kepada Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **GUNAWAN PRIBADI Bin HAMDAN** tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penjahatun pidana terhadap Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN-I Kebun baru Langsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan pasal 364 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUNADIN Bin MUDALAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dengan pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung Goni Plastik dengan ukuran 40 Kg dan 50 Kg yang berisikan Berondolan buah sawit.
 - **Dikembalikan kepada PTPN-I Kebun Baru Langsa**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smas tanpa Plat.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria Nopol BK 4353 JAB**Dikembalikan kepada penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara GUNAWAN PRIBADI Bin HAMDAN;**
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 oleh **Akhmad Fahkrizal, SH**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 12/Pid. C/2023/PN Lgs, tanggal 11 Agustus 2023, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I**, sebagai Panitera Pengganti

Halaman 6 Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Budi Wijaya, Penyidik Pembantu
pada Polsek Langsa Barat dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

Akhmad Fahkrizal, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)